

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- 10 /NB.122/2017**  
**TENTANG**  
**SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Pasindo Utama	S-111/NB.1/2017	14 November 2017	1 Bulan

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Pasindo Utama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Pasindo Utama wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Nopember 2017  
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana